



P U T U S A N

Nomor 103 / Pid / 2015 / PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YANTO Als. ATIANG Anak LIAU BUN CHI**
Tempat lahir : Pontianak
Umur / tanggal lahir : 4 Juni 1950.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Karya Rt. 004/ Rw.001, Ds. Sungai
Duri II, Kec. Sungai Kunyit, Kab.
Mempawah
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;
3. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah, berdasarkan Penetapan tanggal 29 Juni 2015 Nomor : 182/Pen.Pid/2015/PN.MPW, sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai 10 Juli 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Mochamad Soleh, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2015 ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 8 halaman perkara nomor 103/PID/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 103/Pid/2015/PT PTK tanggal 15 Oktober 2015, tentang Penetapan/ Penunjukan Majelis Hakim ;
- III. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-54/MEMPA /05/ 2015 tanggal 11 Juni 2015 sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa YANTO Als ATIANG ANAK LIAU BUN CHI , pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 yang bertempat di Sui.Duri II Kec.Sui.Kunyt Kab. Mempawah tepatnya didepan rumah Saksi Tahan dan di jalan raya kelapa IV sui.duri II Kec.Sui.Kunyt Kab.Mempawah , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, melakukan penganiayaan terhadap korban **LIAU TJUN HIONG Als ACUN Anak CUNG KON CAU** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bermula ketika saksi korban pergi kerumah saksi Tahan dengan maksud untuk menyampaikan ucapan duka cita atas telah meninggal dunia istrinya, dan pada saat itu di halaman rumah saksi tahan , saksi bertemu dengan saksi ACOI yaitu adik dari saksi Tahan , dan saksi korban menyalaminya dan pada saat itu ada terdakwa Yanto Als Atiang dan memanggil saksi korban “ CU KUNG “ atau kakek buyut dan saksi korban menyahut” Ol” tiba-tiba terdakwa Yanto Als Atiang langsung meninju leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengakibatkan saksi korban terdorong dan terhuyung mau jatuh ,kemudian datang beberapa orang yang ada di tempat kejadian dan mengingatkan agar tidak membuat keributan ditempat orang berduka , maka saksi korban menghindar dan tidak lama kemudian terdakwa Yanto Als Atiang pergi dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan rumah saksi Tahan ke arah jalan raya tidak lama kemudian terdengar sepeda motor terjatuh dan saksi melihat adik saksi Liau Tjun Kiat Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tai Sin memegang pinggang dan kakinya sambil menahan sakit yang ditabrak oleh terdakwa Yanto .Kemudian saksi korban dan adik saksi dibawa kerumah sakit Dr. Rubini Mempawah untuk dirawat, dan saksi korban dirawat di Rumah sakit Rubini Mempawah dari Tanggal 22 April 2015 s/d 24 April 2015.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Liau Tjun Hiong Als Acun mengalami luka sebagaimana diperkuat dengan hasil VISUM ET REPERTUM dengan No : 440/13/RSUD – tanggal 28 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. Lisbeth Pasaribu Nip .197708242007012018 . dimana hasil pemeriksaan :

- A. Luka lecet pada daerah leher bagian kanan , tampak kemerahan , ukuran delapan kali empat centi meter .
- B. Nyeri tekan (+) .

Pada korban dilakukan pemeriksaan penunjang .

- Photo Rontgen kepala .

Korban dirawat guna mendapatkan perawatan lebih lanjut.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet kemerahan , yang diduga akibat trauma benda tumpul .

Oleh karena terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi LIAU TJUN HIONG ALS. ACUN ANAK CUNG KON CAU maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

IV. Tuntutan Pidana Penuntut Unum Nomor REK. PERKARA : PDM- 13/PTSB/08/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO ALS. ATIANG ANAK LIAU BUN CHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YANTO ALS. ATIANG ANAK LIAU BUN CHI, selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan

Halaman 3 dari 8 halaman perkara nomor 103/PID/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara serta memerintahkan terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

V. Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 182/Pid.B/2015/PN.MPW tanggal 10 September 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO ALS ATIANG ANAK LIAU BUN CHI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **YANTO ALS ATIANG ANAK LIAU BUN CHI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan 25 (dua puluh lima) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

VI. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 15 September 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Mpw tanggal 10 September 2015 dan selanjutnya permintan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2015 ;

VII. Surat pemberitahuan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing – masing tanggal 29 September 2015 perihal mempelajari berkas perkara, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa (Penasihat Hukum Terdakwa) untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 29 September 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 10 September 2015, adapun permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2015, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang dan juga dengan cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mempawah dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan karenanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 182/Pid.B/2015/PN Mpw. tanggal 10 September 2015, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pengadilan Negeri Mempawah telah menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

1. Barang siapa,

Halaman 5 dari 8 halaman perkara nomor 103/PID/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mempawah perihal unsur-unsur tersebut diatas (vide halaman 8 s/d 11 putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Mpw tanggal 10 September 2015) adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Pengadilan Negeri Mempawah dalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal tersebut, yaitu melakukan "Penganiayaan " karena pernyataan tersebut telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut Pengadilan Tinggi sangat ringan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi Then Tjin San Als Anak Then Sau Bu, ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban langsung memukul dengan tangan kanan satu kali yang mengenai leher korban dan korban tidak melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa antara terdakwa dengan saksi korban ada hubungan keluarga, dimana terdakwa sebagai paman kandung saksi korban, namun hubungan keduanya tidak harmonis yang menurut terdakwa saksi korban sering mempermalukan terdakwa, sebaliknya menurut korban justru terdakwa yang sering mencari gara-gara. Bahwa diakui oleh terdakwa karena hubungan yang tidak harmonis ini dan merasa sering dipermalukan menyebabkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, padahal pada waktu kejadian tersebut suasana masyarakat dan termasuk terdakwa dan saksi korban sedang melayat dalam rangka mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya salah seorang warga. Keadaan ini ternyata tidak menghalangi terdakwa melakukan pemukulan dan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi juga sebelum kejadian pemukulan tersebut terdakwa juga sudah pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa adalah seorang yang tidak bisa menahan emosi dan tidak dapat memberi teladan kepada yang lebih muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Negeri Mempawah haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya terdakwa dipidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 182/Pid.B/2015/PN Mpw. tanggal 10 September 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa **YANTO ALS ATIANG ANAK LIAU BUN CHI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTO Als ATIANG Anak LIAU BUN CHI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 7 dari 8 halaman perkara nomor 103/PID/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015, oleh kami, Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suprpto, S.H. dan Zainuri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 103/PID/2015/PT PTK tanggal 15 Oktober 2015, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dr. H. M. Juliadi Razali, SH.,Slp.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Suprpto, S.H.

ttd

Zainuri, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. H. M. Juliadi Razali, S.H.,S.Ip.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Pontianak
Wakil Panitera,

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP.19620202 198603 1 006

Halaman 9 dari 8 halaman perkara nomor 103/PID/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)